



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan mertabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan, dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah perlu membangun inisiatif yang mengarah kepada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, serta meningkatkan peran serta masyarakat secara luas dalam Penyelenggaraan KLA;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan KLA perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;

- Menimbang** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/KLA;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/KLA di Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/KLA;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/KLA;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/KLA;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Padang dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kota.
6. Hak Anak adalah hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat.

7. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
9. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
10. Indikator KLA adalah variable sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
15. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
16. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
18. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan KLA dengan sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
19. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.

20. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
21. Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan kelurahan layak anak yang beranggotakan aparat kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
22. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
23. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suaranya sebagai pemenuhan hak partisipasi anak pada tingkat usia pendidikan anak yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota, bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik, dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Wali Kota.
24. Fasilitator Forum Anak adalah perkumpulan alumni pengurus forum anak yang telah melewati batas usia anak yang mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi, membina, dan membimbing forum anak, yang disahkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.
25. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah lainnya dan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, mendukung partisipasi anak serta penghargaan kepada pendapat anak di satuan perangkat layanan kesehatan.
26. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
28. Penyandang disabilitas adalah anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik, dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

29. Anak Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
30. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
31. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
32. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA memiliki prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB II **SISTEM PENYELENGGARAAN KLA**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi Sistem Pembangunan dan Pelayanan Publik, Pelayanan kesehatan Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Lingkungan Ramah Anak.
- (3) Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan indikator KLA.

- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- Penguatan kelembagaan; dan
 - klaster hak anak.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
- adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - tersedia Sumber Daya Manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
 - keterlibatan dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (6) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- sipil dan kebebasan;
 - lingkungan keluarga dan pengasuh alternative;
 - kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - perlindungan khusus.

Pasal 5

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:

- persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- tersedianya fasilitas informasi layak anak; dan
- jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Daerah.

Pasal 6

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi:

- persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 7

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:

- angka Kematian Bayi;
- prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- persentase Air Susu Ibu eksklusif;
- jumlah ruang laktasi;
- persentase imunisasi dasar lengkap;
- jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 8

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 9

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB III PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10

Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Tahapan Persiapan Pasal 11

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar.

Paragraf 2 Peningkatan Komitmen Pasal 12

Peningkatan komitmen meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Paragraf 3
Gugus Tugas KLA
Pasal 13

- (1) Wali Kota wajib membentuk, mengawasi, membina, dan mengevaluasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.
- (2) Wali Kota berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA keanggotaannya meliputi unsur lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, masyarakat, orang tua dan anak (Forum Anak).
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi daerah KLA;
 - b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
 - c. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA;
 - d. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Wali Kota dengan tembusan Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Dalam Negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Data Anak
Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 15

- (1) Perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA.
- (2) RAD KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan PRJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (4) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (5) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (6) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat secara umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Pelaksanaan KLA meliputi :

- a. keluarga Ramah Anak;

- b. lingkungan layak anak dan ramah anak;
- c. sekolah ramah anak;
- d. pelayanan Kesehatan Ramah Anak
- e. forum Anak;
- f. kelurahan Layak Anak;
- g. kecamatan Layak Anak; dan
- h. ruang bermain ramah anak.

Paragraf 2
Keluarga Ramah Anak
Pasal 17

- (1) Keluarga memiliki fungsi :
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta dan kasih sayang;
 - d. perlindungan;
 - e. sosialisasi dan pendidikan;
 - f. reproduksi;
 - g. ekonomi, dan
 - h. pelestarian lingkungan.
- (2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah anak.
- (3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang.

Paragraf 3
Lingkungan Layak Anak dan Ramah Anak
Pasal 18

- (1) Lingkungan Layak Anak harus memiliki sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan atau kota serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Lingkungan Ramah Anak harus memperhatikan nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga, dan penyelenggara pelayanan publik.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk :
 - a. RW Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. Keluarga Ramah Anak;
 - d. Sekolah Ramah Anak;
 - e. Pelayanan Puskesmas Ramah Anak;
 - f. Poliklinik Ramah Anak; dan
 - g. Bidan Ramah Anak.

Paragraf 4
Sekolah Ramah Anak
Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan program wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang ramah anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif;
 - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara regular.
 - h. mengembangkan potensi unggulan sekolah yang menjadi karakteristik sekolah berdasarkan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai kemnusiaan; dan
 - i. menciptakan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 21

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak;
 - b. tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilih sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak;
 - c. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - d. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - e. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - f. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Forum Anak
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak pada tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi pendidikan usia anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Forum Anak dalam kegiatan partisipasi anak, difasilitasi untuk mengikuti perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembentukan, dan pendanaan forum anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Kelurahan Layak Anak
Pasal 24

- (1) Di dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kelurahan Layak Anak.
- (2) Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur dan pelayanan ramah anak.
- (4) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (6) Perkembangan Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman baca;
 - b. pembentukan dan melibatkan forum anak kelurahan dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan;
 - c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja di tingkat RW;
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat kelurahan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Posyandu terintegritas;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

Paragraf 8
Kecamatan Layak Anak
Pasal 25

- (1) Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kecamatan Layak Anak.

- (2) Kecamatan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur dan pelayanan ramah anak.
- (4) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (6) Perkembangan Kecamatan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman baca;
 - b. pembentukan dan melibatkan forum anak kecamatan dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - c. terlaksannya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat kecamatan secara berkala;
 - d. terselenggaranya Posyandu terintegrasi;
 - e. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - g. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - h. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

BAB IV PENDANAAN Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program pencapaian Indikator KLA secara memadai.
- (2) Selain pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan program pencapaian indikator KLA dapat diperoleh dari sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA Bagian Kesatu Pasal 27

Dunia usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. perusahaan yang menghasilkan produk yang ditujukan bagi anak harus amandan ramah agi anak;
- c. tidak memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk;
- d. menyelenggarakan layanan iklan ramah anak dengan mengiklankan, mempromosikan dan mensponsori hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, kekerasan, SARA, minuman keras, rokok, dan zat adikti lainnya;
- e. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; dan
- f. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Media Massa Pasal 28

Peran Media Massa dalam penyelenggaraan KLA:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VII

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA dan perlindungan khusus anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Layak Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan anak lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan pelaporan berbasis Rencana Aksi Daerah.
- (3) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak, Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak sebagai Sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral dan struktural dan dengan pemangku kepentingan anak lainnya.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemantauan dan pelaporan berbasis rencana kerja yang disusun Pokja Kelurahan Layak Anak.
- (5) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai kebutuhan yang berkearifan lokal.
- (6) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak, pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota.

Pasal 30

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Pasal 31

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelaporan pengembangan KLA dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Wali Kota;
- b. Wali Kota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan BAB IX Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 12

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(12/160/2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12TAHUN 2019
TENTANG
KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengamankanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasiannya hak-hak anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak.

Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah di antaranya mewujudkan KLA. Di dalam pengembangan KLA maka prinsip-prinsip pengembangan KLA wajib diadopsi yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak. Peraturan Daerah tentang KLA menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan untuk membangun sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan Pemerintah Daerah ini bertujuan sebagai acuan penyelenggaraan KLA dan Sistem Perlindungan Khusus serta untuk terlaksananya komitmen bersama pemerintah kota dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan Forum Anak. Sehingga, Penyelenggaraan KLA dan Sistem Perlindungan Anak Khusus dimaksudkan untuk:

a. Penyelenggaraan KLA

1. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
2. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
3. Mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
5. Membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

b. Sistem Perlindungan Anak Khusus dimaksudkan untuk:

1. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan di antaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi.

2. Mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi.
3. Membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 115